



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 53/PK-IMS/X/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian KELOMPOK TPT TANJUNG KEMANGMAS TIMBER

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **KELOMPOK TPT TANJUNG KEMANGMAS TIMBER** berdasarkan Surat Pernyataan Anggota Kelompok, tanggal 08 April 2015 di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **KELOMPOK TPT TANJUNG KEMANGMAS TIMBER**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 22 Oktober 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.



maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **KELOMPOK TPT TANJUNG KEMANGMAS TIMBER** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **KELOMPOK TPT TANJUNG KEMANGMAS TIMBER**.

Bekasi, 22 Oktober 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Telp : 021-8844934 Fax : 021-88961414 intimultimasertifikasi@gmail.com ;
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 3.7 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Jo. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang TPT.
g.	Tim Audit	:	Indra Sofian, S.Hut (Lead auditor) Yana Suryana, S.Hut (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

Anggota kelompok **TPT TANJUNG KEMANGMAS TIMBER** terdiri dari :

1. TPT Margawood Tata Respati.
2. TPT PT. Sahabat Jaya Sukses Abadi.
3. TPT PT. Sarana Manis Perkasa.
4. TPT CV. Apik Antik Veneer.

Adapun TPT sampel dan identitasnya adalah sebagai berikut :

Nama Sampel	Alamat	Izin TPT
PT. MARGAWOOD TATA RESPATI	Jalan Pembangunan III No. 3 Ds Baturaja Kecamatan Batuceper tangerang.	Nomor : 023/36/TPT- KO/BKPMPT/2015, TANGGAL 18 Maret 2015
PT. SAHABAT JAYA SUKSES ABADI	Jalan Imam Bonjol KM 2,5 Karawaci Tangerang.	Nomor : 522/013/TPT- KO/Hutbun.5/2015 tanggal 19

Januari 2015

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggal 30 September 2015 ▪ Kantor UPT Dinas Kehutanan tangerang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan mekanisme audit, jenis audit, tujuan audit, ruang lingkup audit, standar yang digunakan, dokumen dan data yang dibutuhkan serta metodologi audit termasuk mekanisme pengambilan sample ▪ Penjelasan jenis temuan dan penandatanganan Lembar Verifikasi, jadwal audit ▪ Meminta ketersediaan data yang transparan dan benar ▪ Penjelasan komitmen untuk menjaga kerahasiaan data ▪ Meminta peralatan K3 dan APD selama proses observasi, dll
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggal 30 September - 4 Oktober 2015 ▪ Kantor dan industri PT. MTR Jln. Pembangunan III No. 3 RT 02/001 Kel. Batusari Kec. Batucapeper Kota Tangerang. 	Verifikasi dokumen, wawancara dengan manajemen auditee dan obsevasi dilakukan selama 1 hari yaitu tanggal 28 September 2015
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggal 4 Oktober 2015 ▪ Kantor UPT Dinas Kehutanan tangerang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penejelasan dan mengkonfirmasi hasil audit ▪ Memberikan waktu kepada auditee untuk menanggapi hasil audit (tidak ada tanggapan terhadap hasil-hasil temuan) ▪ Penyampaian kesimpulan hasil audit sementara ▪ Penejelasan tindak lanjut terhadap temuan hasil audit ▪ Penandatanganan Lembar Verifikasi Legalitas Kayu
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggal 22 Oktober 2015 ▪ Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1 TPT	1.1.1. TPT Memiliki izin yang sah	Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi	Memenuhi	Terdapat dokumen izin TPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
	1.1.2 TPT memiliki dokumen lingkungan	Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Masing-masing sampel anggota TPT telah memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang diperoleh dari rekomendasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Tangerang. Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut : TPT PT. MTR belum dikenai kewajiban menyusun laporan karena dokumen DPLH baru disusun bulan Mei 2015 TPT PT. SJSJ telah menyusun Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tangerang.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1 Importir memiliki izin yang sah.	Dokumen pengakuan/pengeual sebagai importir	NA	TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER tidak memiliki izin impro kayu (bukan importer)
	1.2.2 Importir memiliki sistem uji	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan	NA	TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Justifikasi
	tuntas (<i>due diligence</i>)	bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir		tidak memiliki izin impro kayu (bukan importer)
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok.	1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen Pembentukan Kelompok TPT Tanjung Kemangmas Timber berupa dokumen Surat Pernyataan. Dokumen ini ditandatangani oleh masing-masing wakil anggota kelompok diatas kertas bermaterai 6.000 pada tanggal 8 April 2015.
Prinsip 2 Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan	2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku kayu TPT PT. MTR dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Faktur Pembelian. Sedangkan TPT SJSA, Seluruh penerimaan barang PT. SAHABAT JAYA SUKSES ABADI periode Juni s.d Agustus 2015 sebanyak 2.042,2709 m3 dilengkapi dengan dokumen kontrak jual beli dan disertai dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FAKO). Baha baku yang diterima berupa kayu olahan. Dengan demikian sesuai dengan izinya.
		Verifier 2.1.1.b Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan kayu PT. MTR selama periode bulan Juni

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Justifikasi
		dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		<p>– Agustus 2015 sebanyak 70,9563 m³ didukung oleh dokumen FAKO. Hasil uji petik stok kayu di gudang penyimpanan seluruhnya sesuai baik jenis maupun ukurannya. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen FAKO sesuai dengan stock/LMKO pada periode yang sama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh penerimaan plywood PT. SJSA periode Juni s.d. Agustus 2015 sebanyak 2.042,2709 m³ telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FAKO).
		2.1.1.c Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasok bahan baku industri PT. MTR menerbitkan DKP IUIPHHK/IUI/TDI Hutan Hak. Selain itu, tersedia prosedur pemeriksaan DKP dan penanggung jawabnya serta laporan hasil pemeriksaan DKP. • Seluruh pemasok PT. SAHABAT JAYA SUKSES ABADI selama periode Juni s.d Agustus 2015 telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu yang masih berlaku.
		2.1.1.d Dokumen catatan/ laporan	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu Kelompok

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Justifikasi
		mutasi kayu.		sampel TPT TANJUNG KEMANGMAS TIMBER sesuai dengan dokumen pendukung yaitu dokumen FAKO dan catatan barang keluar TPT pada periode yang sama.
	2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	NA	TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER tidak memiliki izin impro kayu (bukan importer)
		2.1.2.b <i>Bill of Lading (B/L)</i>	NA	TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER tidak memiliki izin impro kayu (bukan importer)
		2.1.2.c <i>Packing List (P/L)</i>	NA	TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER tidak memiliki izin impro kayu (bukan importer)
		2.1.2.d <i>Invoice</i>	NA	TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER tidak memiliki izin impro kayu (bukan importer)
		2.1.2.e Deklarasi Impor	NA	TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER tidak memiliki izin impro kayu (bukan importer)
		2.1.2.f Rekomendasi Impor	NA	TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER tidak memiliki izin impro kayu (bukan importer)
		2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea	NA	TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER tidak memiliki izin

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Justifikasi
		masuk)		impro kayu (bukan importer)
		2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER tidak memiliki izin impro kayu (bukan importer)
		2.1.2 i Bukti pemindah-tanganan kayu impor	NA	TPT Kelompok TANJUNG KEMANGMAS TIMBER tidak memiliki izin impro kayu (bukan importer)
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	3.1.1 TPT Memiliki ijin yang sah	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	NA	Penjualan/pemindahtanganan kayu olahan TPT PT. MTR dan TPT SJSA ke industri tidak memerlukan dokumen penjualan, angkutan kayu karena TPT merupakan bagian dari perusahaan (manajmen) industri masing-masing
Kriteria 3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	NA	Penilaian legalitas kayu TPT KELOMPOK TANJUNG KEMANGMAS TIMBER masih pada tahap sertifikasi
Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 4.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1 Pedoman dan implementasi K3	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Masing-Masing sampel TPT (PT. MTR dan PT. SJSA) telah memiliki dokumen prosedur K3 dan penanggung jawab K3.
		4.1.1.b Implementasi K3	Memenuhi	Di lingkungan kerja TPT PT. MTR dan TPT

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Justifikasi
				<p>PT. Sjsa disediakan sarana/peralatan K3 tersedia cukup lengkap jenis dan jumlahnya serta kondisinya masih baik (berfungsi). Selain itu terdapat jalur evakuasi sebagai penanda arah evakuasi yang diarahkan ke titik berkumpul.</p>
		4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>Tersedia laporan kecelakaan kerja antara bulan Juni – Agustus 2015 dengan informasi cukup lengkap. Berdasar hasil telaah, selama periode waktu tersebut tidak pernah terjadi kecelakaan kerja.</p>
Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1 Kebebasan berserikat bagi para pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pernyataan tertulis dari perusahaan (K. POENEN SULAYMAN selaku Direktur Utama PT. MTR) untuk memberikan jaminan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk BERSERIKAT. • Terdapat Serikat Pekerja Kahut SPSI PT. SAHABAT JAYA SUKSES ABADI yang kepengurusan periode 2015-2018 telah ditetapkan melalui SK Pimpinan Cabang SPSI Kota Tangerang No. 014/S.KEP-PC.FSP.KEP/SPSI/I/2015 tanggal 12 Januari 2015.

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Justifikasi
	4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)/TPT untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PT. MTR telah menyusun dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang yaitu Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang. • PT. SJSJ telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2013/2014 yang masa berlakunya diperpanjang untuk 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
	4.2.3 Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)	Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	TPT PT. MTR dan TPT PT. SJSJ tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Berdasar hasil telaah dokumen tenaga kerja, tercatat karyawan termuda PT. MTR berumur 18 tahun 3 bulan tahun atas nama Angga Andi P dan karyawan termuda PT. SJSJ atas nama Ester D. Samosir, lahir tanggal 5 Januari 1993 (mulai kerja 13 Januari 2012).



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-048

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

KELOMPOK TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR
TANJUNG KEMANGMAS TIMBER
KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN

BERITA ACARA PEMBENTUKAN TPT BERKELOMPOK DAN
SURAT PERNYATAAN ANGGOTA KELOMPOK TANGGAL 08 APRIL 2015

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono



DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 24 Oktober 2015
Masa Berlaku : 24 Oktober 2015 s.d. 23 Oktober 2021



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NAMA AUDITEE : KELOMPOK TPT TANJUNG KEMANGMAS TIMBER		LAMPIRAN SERTIFIKAT NOMOR : IMS-SLK-048		
Alamat : Jl. Pembangunan III No.3 Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten.		Tanggal Sertifikat : 24 Oktober 2015		
Telp. : 0852 1166 7022		Masa Berlaku : 24 Oktober 2015 s.d. 23 Oktober 2021		
No.	Nama Anggota	Nomor Izin	Luas Penampungan (m ²)	Alamat
1.	PT. MARGAWOOD TATA RESPATI	023/36/TPT-KO/BKPMPT/2015	1.250 M ²	Jl. Pembangunan III No.3 Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
2.	PT. SAHABAT JAYA SUKSES ABADI	522/113/TPT-KO/Hutbun.5/2015	1.250 M ²	Jl. Imam Bonjol KM. 2,5 Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
3.	PT. SARANA MANIS PERKASA	027/36/TPT-KO/BKPMPT/2015	6.000 M ²	Jl. Palem Manis III No. 28 A Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
4.	CV. APIK ANTIK VENEER	028/36/ TPT-KO/BKPMPT/2015	200 M ²	Griya Yasa Blok F No. 2/14 RT.004/005 Desa Pasirgadung Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Disetujui Oleh LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI				
 				
Ir. Dwi Harsono Direktur				